



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 306/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIMANGGU KECAMATAN
CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIMANGGU KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIMANGGU,**

Ttd.

(IYUS KUSUMA ATMAJA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR 306/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CIMANGGU KECAMATAN CIMANGGU
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI FARIDA	P	Kp. Cimanggu Rt 003/001
2.	SINTYIA NURASPIAYANTI	P	Kp. Cimanggu Rt 004/002
3.	YAYANG NURAHMAH	P	KP. Cimanggu RT 003/001
4.	UYOH FHARLY	L	Kp. Cimanggu Rt 019/002
5.	AMALIA SAPITRI	P	Kp. Cimanggu Rt 001/007
6.	SAMSUL HADI	L	Kp. Cimanggu Rt 02/001
7.	RIDWAN	L	Kp. Pasir masigit Rt 002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSDIANSYAH	L	Kp. Cimanggu Rt 019/002
2.	YANTI SUSANTI	P	Kp. Cikondang Rt 001/007
3.	TOIS LISNAWATI	P	Kp. Cikondang Rt 001/007
4.	SITI HOMSITAH	P	Kp. Cimanggu Rt 019/002
5.	YENI NURHAENI	P	Kp. Cimanggu RT 04/02
6.	ADI HILMAN	L	Kp. Cimanggu Rt 019/002
7.	ALWI ALAMSAH	L	Kp. Cimanggu RT 04/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUJAYANAH	P	Kp. Cimanggu RT 004/002
2.	RAHMAYANI	P	Kp. Cikondang RT 005/002
3.	YANYAN	P	Kp. Cikondang RT 005/002
4.	LINDAWATI	P	Kp. Cikondang RT 005/002
5.	VINA PUSPITASARI	P	Kp. Cikondang RT 005/002
6.	OHAN SUJANA	L	Kp. Cimanggu RT 003/001
7.	SOPA MUSTIKA	L	Kp. Cimanggu RT 004/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENCEP MUHARAM	L	KP. Cimanggu Rt.001/007
2.	DEWI SINTA	P	Kp. Cikalapa Rt 008/003
3.	ERNI NURAENI	P	Kp. Cimanggu Rt 003/001
4.	ALDI CEPI NUGRAHA	L	Kp. Cikondang RT 005/002
5.	ANDRIANSYAH	L	Kp. Cikondang RT 006/002
6.	ABDUL HASIN	L	Kp. Pasir Dangdeur Rt. 007/003
7.	BAKRI	L	Kp. Pasir Dangdeur Rt. 007/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FARUQ SUGITO	L	Kp. Cimanggu Rt. 004/002
2.	AGUNG KURNIAWAN	L	Kp. Pasir Muncang Rt 17/06
3.	DE ILHAM NURDIANSAH	L	KP. Cimanggu Rt.003/001
4.	RESTI RESMAWATI	P	Kp. Pasir Cangkore Rt 09/03
5.	AI NURLATIFAH	P	Kp. Pasir Cangkore Rt 09/03
6.	RISLAN RUSDIANA	L	Kp. Pasir Cangkore Rt 09/03
7.	MOH. BUSTOMI	L	Kp. Pasir Cangkore Rt 09/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YADI NUR AWALUDIN	L	Kp. Cimanggu Rt. 001/007
2.	PURNAMA ALAM	L	Kp. Cimanggu RT 004/002
3.	YUSUF SUMANAR	L	Kp. Pasir Cangkore Rt 09/03
4.	HARRY IRAWAN AZIS	L	Kp. Cikondang Rt 001/007
5.	HARIS ABDUL AZIZ	L	Kp. Tegal Buleud RT. 011/04
6.	NURAYIMAH	P	Kp. Cimanggu Rt. 002/001
7.	MOH SYAHRUL MUNAWAR	L	Kp. Cikondang Rt 006/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOH. ARIS RISNANDAR MULYAWAN	L	KP. Cimanggu Rt.003/001
2.	RIFA RISMAYA	L	Kp. Cimanggu Rt. 004/002
3.	ACE DENDA BARJUDIN	L	Kp. Cimanggu Rt 019/007
4.	ADE TUHFATUL LAALI	L	Kp. Cikubang Rt. 015/005
5.	DEVI NUGRAHA	L	Kp. Cimanggu Rt. 001/007
6.	M. ALQI MUBAROK	L	Kp. Cimanggu Rt. 019/007
7.	RIFKI HADI KUSUMA	L	Kp. Cimanggu Rt. 004/002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISMAN BAELI	L	Kp. Cikondang RT 005/002
2.	ALEH	L	KP. Cimanggu Rt.001/007
3.	NU'MAN RIZALULOH	L	KP. Cimanggu Rt.003/001
4.	AJI SANTOSO	L	Kp Cikubang Rt 015/005
5.	DAHLAN MULYANA	L	Kp. Pasir Tengah Rt. 013/005
6.	MULYADI	L	Kp. Cimanggu Rt 019/007
7.	HENDRA FITRIYANA	L	KP. Cimanggu Rt.003/001

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYARIP HIDAYAT	L	KP. Cimanggu Rt.003/001
2.	HENDRI ULFA	L	KP. Cimanggu Rt.004/002
3.	DEDI RUSWANDI	L	Kp. Leuwi Sintok Rt 018/006
4.	YAYAH	P	Kp. Batupayung Rt. 015/005
5.	PATIMAH AZAHRA	P	KP. Cimanggu Rt.004/002
6.	PERI MARLIN	L	Kp. Cimanggu Rt 003/001
7.	SOLIHIN	L	Kp. Cimanggu Rt 001/007

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIMANGGU,

Ttd.

(IYUS KUSUMA ATMAJA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

